



No. 000103

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. GAJAH MADA No. 206 Telp (0331) - 4431707, Fax (0331) 4431707
J E M B E R

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.I/TK-P/ 0105 /35.09.325/2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK	:	TK DHARMA WANITA TUNAS TANI
Alamat TK	:	Jl. Kalisat No. 08, Dsn. Krajan Rt 005 Rw 004,
Berdiri mulai	:	Desa Sempolan, Kec. Silo, Kab. Jember
NPSN	:	21 Maret 1983
Nama Penyelenggara	:	69908026
Alamat Penyelenggara	:	YAYASAN DHARMA WANITA UNIT
Tgl/No. Akta Yayasan	:	PERTANIAN
	:	Kabupaten Jember
	:	08 Desember 2017/ Nomor : 34

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d. tanggal Dua Puluh Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (20 Februari 2026) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : J E M B E R
Pada tanggal : 20 Februari 2024

A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember


TITA LESTARA, SH, MM
Penjabat Tingkat I
NIP. 19710704199803 2 006

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember